KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Tentang

Pengelolaan Konflik Kepentingan

di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Inspektorat Jenderal

Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia

2025

DAFTAR ISI

BAB I: URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN **Halaman**

A. Urgensi
B. Tujuan Pembentukan

BAB II: SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

BAB III: POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. Pokok Pikiran
B. Ruang Lingkup
C. Objek yang diatur

BAB IV: JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan
B. Arah Pengaturan

BAB I

URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Konflik kepentingan atau benturan kepentingan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai ”kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam pennggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”. Sementara dalam Permen PAN-RB Nomor 37 Tahun 2012, benturan kepentingan didefinisikan sebagai ”situasi di mana penyelenggara negara diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya”. Selanjutnya dalam PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2024, konflik kepentingan didefinisikan ”kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”.

Secara khusus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merangkum tiga tipe benturan/konflik kepentingan yang awam terjadi, antara lain:

1. *Actual conflict of interest* yaitu konflik kepentingan yang ada di antara tugas atau tanggung jawab resmi dan kepentingan pribadi.
2. *Perceived conflict of interest* yaitu konflik kepentingan yang dipandang bercampur dengan tugas atau tanggung jawab resmi yang nyatanya menjadi suatu kasus atau bukan.
3. *Potential conflict of interest* yaitu konflik kepentingan yang melibatkan kepentingan pribadi dengan tugas atau tanggung jawab resmi di masa mendatang.

Hal – hal yang perlu dipertimbangkan dalam konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yaitu, kurangnya pemahaman pegawai mengenai situasi konflik kepentingan yang menyebabkan rendahnya kesadaran pegawai akan adanya potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedinasan sehingga potensi situasi konflik kepentingan untuk terjadi sangat besar. Untuk itu konflik kepentingan perlu diantisipasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai.

Dampak terjadinya konflik kepentingan antara lain dapat mempengaruhi proses dan kualitas pengambilan keputusan, menimbulkan diskriminasi layanan, serta merusak sistem dan prosedur yang berlaku sehingga visi, misi dan tujuan organisasi menjadi tidak tercapai.

Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya situasi benturan kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri maka pada tahun 2015, Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perkembangan baik eksternal maupun internal di Kementerian Luar Negeri yang menuntut dilakukan penyesuaian terhadap materi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2015 Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang yang memayungi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri mengalami perubahan / perkembangan, seperti:

    a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahann yang Bersih dan Bebas dari Kolupsi, Kolusi dan Nepotisme;
    b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; dan
    c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Adanya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272).

3. Adanya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1142 menggantikan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448).

4. Adanya Peraturam Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

5. Beberapa hal yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, yaitu:

    a. Pada pasal 1, belum mengategorikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai bagian dari Pegawai Aparatur Sipil Negara.

    b. Belum terdapat definisi mengenai Pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan Pegawai Setempat pada pasal 1.

    c. Belum memuat bentuk – bentuk benturan kepentingan serta sumber penyebab benturan kepentingan yang terjadi di Perwakilan Republik Indonesia.

    d. Belum memuat pencegahan benturan kepentingan pada Perwakilan Republik Indonesia.

    e. Belum memuat susunan satuan tugas benturan kepentingan pada Perwakilan Republik Indonesia.

f. Belum memuat penanganan situasi benturan kepentingan yang terjadi di Perwakilan Republik Indonesia.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Peraturan Menteri ini yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan baik eksternal maupun internal di Kementerian Luar Negeri menuntut dilakukan penyesuaian terhadap materi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Penanganan benturan kepentingan menjadi konflik kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum.

2. Penambahan ruang lingkup konflik yang menjangkau Perwakilan Republik Indonesia sehingga diharapkan seluruh pegawai, baik yang berada di Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan Republik Indonesia dapat memahami, mencegah, serta melakukan penanganan situasi konflik kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Peraturan Menteri ini memiliki sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya situasi konflik kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

BAB III

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri dimaksud mencakup penyesuaian dan penambahan pengaturan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum seperti:

   a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

   b. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri;

2. Adanya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1142 menggantikan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448).

3. Adanya Peraturam Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Neger

4. Beberapa hal yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, yaitu:

   a. Definisi pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan Pegawai Setempat;
   b. Bentuk – bentuk benturan kepentingan pada Perwakilan Republik Indonesia;
   c. Sumber – sumber penyebab benturan kepentingan pada Perwakilan Republik Indonesia;
   d. Pencegahan benturan kepentingan pada Perwakilan Republik Indonesia;
   e. Susunan satuan tugas benturan kepentingan pada Perwakilan Republik Indonesia;
   f. Penanganan situasi benturan kepentingan pada Perwakilan Republik Indonesia;

B. LINGKUP

Lingkup Peraturan Menteri mengatur mengenai yang berpotensi mengalami konflik kepentingan:

1. Pejabat Kementerian Luar Negeri yaitu Menteri, Wakil Menteri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut sebagai pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kementerian Luar Negeri.

3. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia adalah Kepala Perwakilan, Wakil Kepala Perwakilan, pejabat fungsional diplomat, pejabat fungsional penata kanselerai, pejabat fungsional pranata informasi diplomatik, atase teknis, dan pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
4. Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang diperkerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas tentu pada Perwakilan Republik Indonesia.

C. OBJEK YANG DIATUR

Peraturan Menteri ini akan mengatur perubahan materi yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, antara lain mencakup:

1. Ketentuan Umum
2. Bentuk dan Sumber Benturan Kepentingan
3. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan
4. Penanganan Situasi Benturan Kepentingan
5. Ketentuan Penutup

BAB IV

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Jangkauan Peraturan Menteri dimaksud mencakup penyesuaian dan penambahan pengaturan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Unit Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam penanganan konflik kepentingan.

B. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dari Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar Peraturan Menteri dimaksud mencakup penyesuaian dan penambahan pengaturan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam penanganan konflik kepentingan.